



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN
ALM KEMAS UMAR ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : Jalan Hibrida 3 Rt.018/001 Kel.
Tempat tinggal : Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota
: Bengkulu;
: Islam
A g a m a : Swasta ;
Pekerjaan : SMP;
Pendidikan

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Terdakwa di tahan penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 28 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Nofember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nofember 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 9 Januari 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab bahwa ia didampingi oleh Penasehat Hukum, Yulita , SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada LKBH UMB yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam perkara **Nomor 671/Pid.B/2018/PN.Bgl** atas nama NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN ALM KEMAS UMAR yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Ketua Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma/ **Pro deo**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-suara yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dipersidangan serta alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar Penuntut Umum di persidangan membacakan surat dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa **NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN (ALM) KEMAS UMAR** bersama-sama dengan saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA (dilakukan penuntutan terpisah), **SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO)**, Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib selanjutnya saat terdakwa melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan terdakwa, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK, lalu datang saksi GERY RIFALDO ALS ACUN BIN TANI WIJAYA bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANES dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Kemudian saksi GERY RIFALDO menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya :

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju tempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari dan sesampai di kosan korban kemudian terdakwa, saksi RICKY HAMID MEIRENZA, Saksi DIPO RENALDO menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan Saksi Gery Rifaldo Als Acun bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan, saksi Ricky berkata dengan bengis kepada saksi Dedensyah Priantoro Bin Bahiram "mano yang namanya Agung" lalu dijawab oleh saksi Dedensyah "tidak ada yang namanya Agung disini, kemudian terdakwa datang dan langsung menarik saksi Dedensyah untuk keluar kamar lalu saat bersamaan saksi Ricky, saksi Dipo masuk kedalam kamar, saat itu saksi Dedensyah langsung menghalangi pintu agar para saksi dan teman-temannya tidak masuk semua sambil berkata "ada masalah apa jangan ribut disini kalau bisa selesaikan baik-baik" mendengar ucapan saksi Dedensyah lalu terdakwa langsung merangkul leher saksi Dedensyah dan menariknya keluar kamar namun kemudian saksi Dedensyah melepaskan tangan terdakwa dari lehernya, lalu terjadilah keributan, saat itu saksi RICKY HAMID meninju muka korban Rizki Agung Saputra sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai paha korban, kemudian korban mengeluarkan pisau lalu ditangkap oleh saksi anak DIPO lalu saksi anak DIPO meninju pipi kanan korban sebanyak satu kali, kemudian saksi anak DIPO keluar kosan menemui saksi Gery Rifaldo untuk mengambil pisau, dan pisau tersebut kemudian oleh saksi Gery Rifaldo diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau kemudiandipegangnya dengan tangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sehingga saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED terluka, kemudian melihat hal tersebut korban AGUNG lalu menujuh terdakwa namun berhasil terdakwa tangkap dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi anak Dipo yang melihat terdakwa sedang memegang tangan korban, lalu saksi anak DIPO langsung menusuk pisau ke dada kiri Korban

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat pisau tersebut di cabut oleh saksi anak DIPO dari badan korban namun hanya ganggangnya tercabut sedangkan pisaunya menyangkut di badan korban, lalu korban berteriak "WOY AKU KENAI TUJAH" dan korban langsung terduduk kemudian saksi Ricky Hamid, terdakwa, sdr. Slamet dan sdr. Aldi Setiawan langsung memukul korban yang sudah terduduk tersebut, Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi GERY RIFALDO, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO dan ALDI SETIAWAN Als ODON, diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk tampak tembus daerah dada sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam dan terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di IGD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No: 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO dokter pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN (ALM) KEMAS UMAR** bersama-sama dengan saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GERY RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan,

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib selanjutnya saat terdakwa melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan terdakwa, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK, lalu datang saksi GERY RIFALDO ALS ACUN BIN TANI WIJAYA bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANES dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Kemudian saksi GERY RIFALDO menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju tempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari dan sesampai di kosan korban kemudian terdakwa, saksi RICKY HAMID MEIRENZA, Saksi DIPO RENALDO menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan Saksi Gery Rifaldo Als Acun bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan, saksi Ricky berkata dengan bengis kepada saksi Dedensyah Priantoro Bin Bahiram "mano yang namanya Agung" lalu dijawab oleh saksi Dedensyah "tidak ada yang namanya Agung disini, kemudian terdakwa datang dan langsung menarik korban untuk keluar kamar lalu saat bersamaan saksi Ricky, saksi Dipo masuk kedalam kamar, saat itu saksi Dedensyah langsung menghalangi pintu agar para saksi dan teman-temannya tidak masuk semua sambil berkata "ada masalah apa jangan ribut disini kalau bisa selesaikan baik-baik" mendengar ucapan saksi Dedensyah lalu terdakwa langsung merangkul leher saksi Dedensyah dan menariknya keluar kamar namun kemudian saksi Dedensyah melepaskan tangan terdakwa dari lehernya, lalu terjadilah keributan, saat itu saksi RICKY HAMID meninju muka korban Rizki Agung Saputra sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai paha korban, kemudian

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengeluarkan pisau lalu ditangkap oleh saksi anak DIPO lalu saksi anak DIPO meninju pipi kanan korban sebanyak satu kali, kemudian saksi anak DIPO keluar kosan menemui saksi Gery Rifaldo untuk mengambil pisau, dan pisau tersebut kemudian oleh saksi Gery Rifaldo diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau kemudian dipegangnya dengan tangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sehingga saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED terluka, kemudian melihat hal tersebut korban AGUNG lalu menujuh terdakwa namun berhasil terdakwa tangkap dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi anak Dipo yang melihat terdakwa sedang memegang tangan korban, lalu saksi anak DIPO langsung menusuk pisau ke dada kiri Korban Agung sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat pisau tersebut di cabut oleh saksi anak DIPO dari badan korban namun hanya ganggangnya tercabut sedangkan pisaunya menyangkut di badan korban, lalu korban berteriak "WOY AKU KENAI TUJAH " dan korban langsung terduduk kemudian saksi Ricky Hamid, terdakwa, sdr. Slamet dan sdr. Aldi Setiawan langsung memukul korban yang sudah terduduk tersebut, Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi GERY RIFALDO, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO dan ALDI SETIAWAN Als ODon, diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk tampak tembus daerah dada sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam dan terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di IGD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No: 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO dokter pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberatkan *la charge* yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi **SYARIFUL IKHSAN ALIAS IKSAN BIN (ALM) NAWAWI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdra RISKI AGUNG SAPUTRA sejak kecil atau sejak lahir sedangkan sama sama DEDEN saya tidak kenal dan hubungan saya dengan korban RISKI AGUNG SAPUTRA ada CUCU dari ibunya.
- Bahwa benar, Pada saat kejadian saksi berada dirumah bersama anak dan istri saksi, korban meninggal akibat ditusuk/ di tikam dengan memakai pisau dan dipukuli oleh pelaku.
- Bahwa benar, Pada hari jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam. 04.00 Wib saksi ada ditelpon oleh adik saksi NURLAILI dari Rumah Sakit Umum yang mengatakan "AGUNG BERKELAHI DITUSUK KINI SUDAH MENINGGAL" kemudian di jawab saksi dengan kata YA SAKSI TIDAK BISA KE RUMAH SAKIT KARENA BADAN KURANG SEHAT", sekira jam. 08.00 Wib saksi mengurus masalah pemakaman korban lalu sekira jam. 14.00 Wib saksi pergi ke pemakaman dan setelah itu saksi pulang kerumah korban dan setelah itu saksi ditelpon oleh anggota Kepolisian untuk membuat laporan resmi tentang kejadian tersebut lalu sekira jam. 15.00 Wib saksi datang ke Polsek Gading Cempaka membuat laporan resmi.
- Bahwa benar, alat yang di pakai pelaku dalam melakukan perbuatannya saksi tidak tahu namun melihat bekas luka pada cucu saksi kemungkinan pelaku memakai pisau didadanya dan asbak kaca kaca yang mengenai kepala cucu saksi.
- Bahwa benar, saat memandikan jenazah korban Agung, saksi melihat banyak memar disekujur tubuh dan ada luka tusuk.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi peristiwa tersebut.

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM**, dipersidangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah menjadi korban dalam perkara penusukan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam. 01.00 Wib bertempat di Kosan Bidadari Jl. Hibrida 10 Gang Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi ada melihat bahwa terdakwa tersebut ada di tempat kejadian bersama – sama dengan pelaku lainnya yaitu DIVO, RICKY HAMID dan GERY RIFALDO.
- Bahwa benar, yang saksi lihat terdakwa ada melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dengan tenaga kuat.
- Bahwa benar, terdakwa lebih dari mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya, yang pastinya saksi melihat pelaku yang terdiri dari DIVO, RICKY HAMID, GERY RIFALDO dan terdakwa masuk ke dalam kamar korban RISKI AGUNG SAPUTRA ada melakukan kekerasan semua baik kepada saksi sendiri maupun kepada korba RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa benar, Terdakwa yang saksi lihat ada menarik korban RISKI AGUNG SAPUTRA agar keluar kamar kemudian saksi pisah dan tidak jadi keluar yang saksi lihat di luar sudah banyak kawan – kawan DIVO yang sudah menunggu.
- Bahwa benar, Kejadian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam. 01.00 Wib bertempat di Kosan Bidadari Jl. Hibrida 10 Gang Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, Yang menjadi korbannya pertama saksi sendiri kemudian yang kedua korbannya adalah RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa benar, Yang saksi ingat berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari : DIVO RENALDO, RICKY HAMID, GERY RIFALDO dan terdakwa yang photonya di perlihat oleh pemeriksa kepada saksi.

Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Posisi saksi berada di dalam bersama korban RISKI AGUNG SAPUTRA sedang ngobrol dan sambil nonton TV.
- Bahwa benar, untuk pelaku yang saksi kenal salah satunya bernama DIVO RENALDO ALIAS DIVO itupun saksi kenal pada saat sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu karena Sdra DIVO RENALDO pelaku pembunuhan yang menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa benar, saksi RICKY HAMID melakukan kekerasan dengan cara melempar asbak rokok mengenai kepada korban RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa benar, saksi GERY RIFALDO melakukan kekerasan saksi tidak ingat, yang saksi ingat yang bersangkutan ada di tempat kejadian posisinya di pintu kamar.
- Bahwa benar, terdakwa perannya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan setelah itu pelaku yang lainnya semuanya melakukan kekerasan baik kepada saksi maupun kepada korban RISKI AGUNG SAPUTRA dengan cara yang melempar batu, ada yang melempar asbak kaca, ada yang melempar kayu.
- Bahwa benar, Awalnya pada hari jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam. 23.00 Wib saksi baru pulang dari tempat saudara kemudian saksi RISKI AGUNG SAPUTRA sudah ada di kosan sebelah, kemudian saksi ikut gabung ngobrol – ngobrol sambil nyanyi – nyanyi sampai jam. 00.00 Wib, teman – teman yang lain pulang meninggalkan tempat kemudian kami tinggal berempat kemudian kami keluar menggunakan mobil makan gorengan di depan M. Yunus selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami kembali lagi ke kosan, barulah saksi dengan RISKI serta dua 2 (dua) orang lagi melanjutkan ngobrol di kamar saksi sambil nonton tv, sekira jam. 01.00 Wib datanglah Pelaku yang bernama RICKY BAJANG sendiri bertanya dengan kata “YANG MANO KOSAN OCCA” lalu saksi jawab dengan kata “DI UJUNG” RICKY BAJANG ketemu dengan OCCA saksi lihat kemudian mengobrol tetapi saksi tidak tahu apa yang di bicarakan, sekitar 2 (dua) menit RICKY BAJANG datang lagi ke kosan saksi dengan mengatakan “ MANO YANG NAMONYO AGUNG” dengan nada bengis lalu saksi jawab dengan kata “TIDAK ADO YANG NAMA AGUNG DISINI” lalu datanglah terdakwa menarik korban RISKI AGUNG SAPUTRA keluar kamar dan teman - teman yang lainnya masuk ke dalam kamar kemudian saksi Dedensyah berusaha menghalangi agar tidak masuk semua sambil mengatakan “ADO

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH APO JANGAN RIBUT DI SINI KALAU BISA SELESAIKAN ELOK – ELOK” lalu terdakwa merangkul leher saksi Dedensyah agak kuat dengan menarik keluar kamar, karena saksi dedensyah merasakan sakit lalu saksi Dedensyah melepaskan tangan terdakwa dari leher, pas mau balik badan ada yang menusuk saksi Dedensyah dari samping, posisi saksi Dedensyah langsung terduduk terlentang di kasur sambil memegang perut karena ususnya keluar, habis itu barulah ke ke enam pelaku mendekati RISKI AGUNG SAPUTRA ada yang melempar pakai kayu, ada yang melempar pakai batu, kemudian ada yang melempar pakai asbak rokok dari kaca, lalu semuanya berkelahi dengan korban, ada yang memukul dan menendang korban lalu barulah saksi Divo yang menusuk RISKI AGUNG setelah itu korban RISKI sempoyongan, selanjutnya saksi Dedensyah melihat korban RISKI AGUNG SAPUTRA mencabut pisau yang menancap di dadanya kemudian mengejar pelaku, pelaku semuanya keluar kamar di saat di luar saksi melihat saat itu terdakwa, saksi Dipo, saksi Ricky, Odon dan Slamet masih saja meninju, menendang, menginjak – injak korban dan saksi Dedensyah mendengar suara RISKI AGUNG SAPUTRA berkata “TOLONG.....TOLONG.....TOLONG”, setelah 5 (lima) menit saksi mendengar para pelaku pergi, kemudian ada 2 (dua) orang teman saksi yang sebelumnya pergi datang dan menolong saksi dengan mengangkat saksi ke dalam mobil, kemudian saksi mendengar saat mau di naikkan ke dalam mobil berkata “AKU HAUS MINTA MINUM” kemudian langsung di bawa ke rumah sakit kemudian mendapatkan perawatan baik saksi maupun RISKI AGUNG SAPUTRA.

- Bahwa benar, 2 (dua) orang teman saksi yang menolong saksi dengan RISKI tersebut tidak ada melihat kejadian dikarenakan pada saat para pelaku datang ke 2(dua) teman saksi tersebut langsung pergi keluar kamar kosan saksi.
- Bahwa benar, yang menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA saksi tidak tahu tetapi pada saat saksi hadir sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi mendengar langsung pengakuan DIVO RENALDO di depan Hakim dengan kata “AKU YANG MENUSUK KORBAN RISKI AGUNG DAN YANG MENUSUK DEDEDEN”.
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu pelaku yang ikut melakukan kekerasan kepada saksi yaitu dengan cara mencekik leher saksi

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya sangat kuat dan melakukan kekerasan kepada korban RISKI AGUNG SAPUTRA yaitu menarik kerah baju korban lalu menendang korban.

- Bahwa benar, terdakwa orang yang pertama kali masuk ke dalam kosan dan mencekik saksi karena saksi menghadang agar terdakwa tidak masuk.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa, saksi Dipo, saksi Ricky, dan saksi Geri serta teman-teman terdakwa lainnya datang ke kosan fokus untuk mencari korban Rizky Agung.
- bahwa benar, sebelum menusuk korban Agung, saksi Dipo terlebih dahulu menusuk saksi ke arah bagian perut hingga saksi terduduk dan dapat melihat jelas kalau terdakwa, saksi Dipo, saksi Ricky, Odon, Slamet berkelahi dengan korban Agung.
- Bahwa benar, setelah korban Agung di tusuk oleh saksi Dipo lalu terdakwa, saksi Ricky, dan teman-teman terdakwa yang lainnya ramai-ramai memukul korban Agung yang sudah ditusuk.
- Bahwa benar, setelah rame-rame memukul Agung lalu, terdakwa, saksi Ricky, dan teman-teman terdakwa yang lainnya langsung pergi meninggalkan korban, dan saat itu korban masih bisa bangun dan berteriak minta tolong
- Bahwa benar, yang punya masalah adalah saksi Dipo dengan korban Agung karena korban Agung pernah menusuk saksi Dipo.
- bahwa benar, setelah korban ditusuk oleh saksi Dipo, saksi melihat terdakwa, saksi Ricky, Odon, Slamet masih memukul korban.
- Bahwa benar, setelah korban di tusuk korban masih bisa mencabut pisau dan bangkit berdiri dan melihat hal tersebut terdakwa saksi Ricky, dan teman-teman terdakwa yang lainnya langsung lari meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar, terdakwa, saksi Ricky, dan teman-teman terdakwa yang lainnya masuk semua dan seluruhnya menggebuk/memukul korban Agung.
- Bahwa benar, yang masuk kedalam kosan saat kejadian ada 6 (enam) orang.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada menendang korban.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DIPO RENALDO ALS DIPO BIN MUHARAM**,dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan pada saat kejadian saksi melakukan pembunuhan, terdakwa ikut melakukan kekerasan di kosan korban Agung.
- Bahwa benar, kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menarik kerah baju korban dan korban menarik kerah baju terdakwa posisi saling tarik menarik tunjuk menunjuk dan sambil beradu mulut.
- Bahwa benar, saksi yang datang ke tempat kosan bersama-sama dengan terdakwa, saksi Ricky, terdakwa , Aldi Als Odon, Slamet, lalu yang masuk duluan ke kamar Ricky, Aldi, Slamet, Terdakwa dan baru saksi Divo mengiring dari belakang kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi Ricky beribut mulut dengan korban lalu saksi melihat Agung memegang senjata tajam kemudian saksi Divo keluar mengambil pisau yang diabwa oleh Gery setelah senjata tajam tersebut saksi pegang, kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar namun dihadang oleh saksi Deden, lalu saksi Deden saksi Divo tusuk, saat itu saksi melihat terdakwa sudah berkelahi dengan korban dengan posisi tarik menarik kerah baju kemudian korban langsung terdakwa tusuk pada bagian dadanya satu kali kemudian saksi keluar kamar.
- Bahwa benar, saat itu saksi melihat korban berkelahi dengan terdakwa kemudian saksi lihat saksi Ricky juga berdekatan dengan korban siap-siap mau berkelahi dengan korban.
- Bahwa benar, saksi lihat posisi terdakwa masih di dalam kosan korban kemudian korban teriak kesakitan.
- Bahwa benar, cara saksi melakukan pembunuhan tersebut dengan cara saksi tusuk menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan pisau dari saksi Geri yang saksi ambil dari pinggang sebelah kanan yang disimpan dibalik celana saksi Geri.
- Bahwa benar, saat itu saksi tidak berpikir lagi karena dalam keadaan emosi.
- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah ada masalah dengan korban Agung, saksi pernah berkelahi dengan korban di daerah STQ satu tahun yaang sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada saat itu korban memeras saya dan berujung perkelahian antara saksi dan

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang kemudian korban melakukan penusukan kepada saksi yang mengenai tangan kiri, lengan kanan, rusuk sebelah kanan dan pantat sebelah kanan menggunakan pisau yang mengakibatkan saksi di rawat di Rumah Sakit selama 3 hari kemudian saksi menceritakan kepada teman-teman saksi yang ikut ke kosan korban dan pada saat itu barulah saksi bertemu lagi dengan korban.

- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi bersama-sama teman ke tempat kosan korban mau berkelahi dengan korban Agung.
- Bahwa benar, terdakwa ikut pada waktu datang ke kosan korban dan ikut berkelahi dengan korban.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RICKY HAMID MEIRENZA ALS AKY BIN H. AHMAD WANID** dipersidangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian pada hari jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam. 00.01 Wib bertempat di Rumah Bedangan Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saya tidak ada kenal dengan korban tetapi setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saya photo korban saya masih bisa mengingatnya, memang benar photo tersebut adalah korban yang saat kejadian saya telah melakukan kekerasan.
- Bahwa benar, melakukan kekerasan bersama DIVO RONALDO ALIAS DIVO, GERY RIFALDO ALIAS GERI, SLAMET , ODON dan NOPRI MARDIAN ALIAS NOPRI.
- Bahwa benar, saya ikut ke kosan korban karena teman saya bernama DIPO ada masalah dengan saudara AGUNG yang mengekos di daerah hibrida, dan maksud dan tujuan saya bersama teman – teman hanya ingin menyelesaikan maslah antara saudara DIVO dengan saudara AGUNG.
- Bahwa benar, peran saksi yaitu meninju muka korban AGUNG sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian
- Bahwa benar, saksi meninju dada korban DEDEDEN sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya melempar korban DEDEDEN menggunakan asbak rokok yang terbuat dari kaca.
- Bahwa benar, Peran DIVO RONALDO ALIAS DIVO yaitu menusuk perut korban.

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Peran GERY RIFALDO ALIAS GERY yaitu mengasih pisau kepada DIVO yang kemudian di gunakan untuk menusuk korban.
- Bahwa benar, Peran terdakwa yaitu menendang korban AGUNG kurang lebih 2 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha korban AGUNG.
- Bahwa benar, posisi saksi pada saat itu berada di dalam kosan yang paling dekat dengan pintu masuk / keluar yang saat itu berhadapan dengan korban DEDEN dan AGUNG yang jaraknya kurang lebih 2 meter, Saudara DIPO berada di depan saya di samping saudara DEDEN jaraknya 1 meter, terdakwa berada di belakang DIPO yang jaraknya 1 meter, Saudara SLAMET dan saudara ODON berada di samping kanan saya yang jaraknya 1 meter, Sedangkan saudara GERI berada di belakang saya di depan teras kosan korban
- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.01 wib saya bersama GERY, NOPRI ALS GEDEK, SLAMET dan ODON, kemudian sya mendekati saudara GERY, lalu saudara GERI berkata "KI...PELAH IKU NGAWANI DIPO ...ADO YANG NUJAHNYO KEMAREN TU NAH SAMPAI DIRUMAH SAKIT...ORANGNYO ADO DI KOSAN DAERAH HIBRIDA 10,..." lalu saya jawab " JADI BANG...SENJATO JANGAN DI BAWA...TANGAN KOSONG BAE " kemudian berangkatlah saya dari tempat kami minum yang saat itu saya berboncengan dengan GERI sedangkan saudara ODON, SLMAET DAN NOPRI ALS GEDEK berbonceng 1 motor yang kemudian langsung menuju kosan di daerah hibrida, kemudian pada saat di Hibrida saya bertemu dengan saudara DIPO yang sudah menunggu di depan kosan, lalu saudara DIPO berkata " TUNAH KI TOBO KOH LAH DI DALAM " lalu saya jawab " PELAH ", Lalu kemudian saya, DIPO, NOPRI ALS DEDEG, SLAMET, ODON dan GERY menuju ke menuju ke pintu kamar korban AGUNG, yang mana saudara DIPO MASUK DULUA disusul oleh NOPRI ALS GEDEK , SLAMET, ODON dan saya sedangkan GERY menunggu di depan, melihat saudara AGUNG sedang tiduran dan mengobrol dengan saudara Korban DEDEN, lalu kami masuk kemudian saya berkata dengan korban AGUNG " CAK MANO...KAWAN AMBO KOH HAMPIR MATI KARENO KAU TUJAH..." Kemudian korban AGUNG dan DEDEN berdiri yang kemudian saya meninju muka korban AGUNG sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian meninju dada

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEDEDEN sebanyak 2 (dua) kali DAN NOPRI ALS DEDEK menendang korban AGUNG kurang lebih 2 kali menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai paha kanan kanan.

- Bahwa benar, saudara ODON meninju korban DEDENSYAH sebanyak 1 kali mengenai dada depan saudara DEDENSYAH bersamaan SLAMET meninju korban DEDENSYAH sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai badan di bawah ketiak sbelah kiri badan DEDENSYAH. Lalu kemudian saya, DIPO, NOPRI ALS DEDEG, SLAMET dan ODON keluar kamar, dan pada saat itu saya mengambil asbak yang berada di lantai sebelah pintu kamar kosan korban AGUNG, yang kemudian saudara DIPO sudah memegang pisau,
- Bahwa benar, kemudian saya lempar asbak tersebut ke arah korban AGUNG yang saat itu berada di kamar mengenai pelipis mata, Kemudian saudara DIPO masuk dan langsung menjuah saudara AGUNG sebanyak 1 kali dari depan mengenai bagian perut., kemudian saudara DIPO keluar kemudian di susul oleh korban AGUNG dan berkelahi di depan kamar, kemudian saudara DIPO meninju korban AGUNG sebanyak 2 kali di bagian kepala, yang kemudian saya menginjak korban AGUNG karena sudah terjatuh menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai muka depan, lalu saya tarik baju saudara DIPO menggunakan tangan saya sambil berkata " SUDAHLAH", kemudian kami pergi ke luar meninggalkan lokasi kejadian menggunakan otor saya sendiri,
- Bahwa benar, pada saat itu saudara AGUNG tertidur di lantai sambil memegang perutnya dan melihat ada darah keluar dari bajunya.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **NOVRI MARDIAN ALS NOPRI ALS GEDEK BIN (Alm) KEMAS UMAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya kenal ke tiga orang yaitu DIVO RENALDO ALS DIVO BIN MUHARAM, RICKY HAMID MEIRENZA dan saudara GERY RIFALDO tersebut karena mereka teman saya.

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya mengetahui mereka DIVO RENALDO ALS DIVO BIN MUHARAM, RICKY HAMID MEIRENZA dan saudara GERY RIFALDO sedang menjalani proses hukum masalah berkelahi namun korbannya meninggal dunia.
- Bahwa benar, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di jalan Hibrida 10 yang saya lupa tempatnya namun di dalam kosan korban kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan untuk korbannya saya kenal namanya namun seorang pria.
- Bahwa benar, setahu saya saudara DIPO yang melakukan pembunuhan tersebut karena saudara DIPO yang menujuh korban dengan pisau sedangkan saya pada saat itu hanya melihat DIVO meninju korban pada saat kami bersama – sama masuk ke kosan korban tersebut tersebut.
- Bahwa benar, yang masuk ke dalam kosan korban pada saat itu saya sendiri, saudara RICKY HAMID , DIPO, ODON, SLAMET, Korban AGUNG dan temannya korban AGUNG.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saya bersama teman – teman saya masuk ke kosan korban karena berawal ingin bertemu dengan teman saya bernama OCA, kemudian saudara DIPO melihat korban yang tinggal di sebelah kosan OCA tersebut, kemudian saudara DIVO menuju kosan korban, yang kemudian saya beserta rombongan ikut dan barulah kami masuk ke dalam kosan korban, kemudian saudara DIPO bertanya kepada korban sambil berkata, “ KAULAH NAMO AGUNG TU “ kemudian saudara DIPO meninju korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan wajah korban dan dari situlah perkelahian tersebut terjadi.
- Bahwa benar, cara sehingga perkelahian tersebut terjadi berawal pada saat kami sampai di kosan saudara OCA, saudara DIPO melihat korban dan langsung menemui korban yang kosannya bersebelahan di kosan saudara OCA, kemudian saya, SLAMET, RIKI, ODON mengikuti saudara DIPO dari belakang kemudian Saudara DIPO masuk ke dalam kosan korban disusul oleh saudara RIKI, ODON dan SLAMET masuk ke dalam kosan tersebut sedangkan saya berada di depan pintu kosan, pada saat itu korban AGUNG dan DEDEN sedang duduk, saudara DIPO bertanya kepada korban sambil menunjuk menggunakan tangan kanan kepada korban AGUNG AGUNG berkata, “ KAULAH NAMO AGUNG TU “ kemudian korban AGUNG berdiri

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang pisau yang kemudian ditangkap saudara DIPO menggunakan tangan kiri, kemudian saudara DIPO meninju korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan wajah korban AGUNG, kemudian saudara DIPO keluar yang saya tidak tahu kemana, pada saat itu saya berada di depan pintu kosan korban melihat RIKI, ODON dan SLAMET sedang berkelahi dengan korban sambil adu pukul dan tendang yang saya tidak tahu berapa kali mereka memukul korban, kemudian korban AGUNG melihat saya berada di depan pintu kosan dan langsung ingin menujuh saya namun berhasil saya tangkap dengan kedua tangan saya, kemudian saudara DIPO masuk lagi yang melihat saya sedang memegang tangan korban, kemudian saudara DIPO langsung meninju muka korban sebanyak 1 kali yang kemudian terlepaslah tangan korban dari genggamannya namun pisau masih dipegang oleh korban AGUNG kemudian langsung saudara DIPO menusuk pisau ke dada Korban Agung sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat pisautersebut di cabut oleh saudara DIPO dari badan korban hanya ganggangnya tercabut sedangkan pisaunya menyangkut di badan korban yang kemudian saudara DIPO langsung keluar dari kosan tersebut, lalu korban berteriak “ WOY AKU KENAI TUJAH “ dan korban langsung terduduk kemudian saudara RIKI, ODON, SLAMET langsung mengebuk korban yang sudah terduduk tersebut, lalu kemudian korban sudah tertidur barulah saudara RIKI, ODON dan SLAMET langsung keluar dari kosan tersebut beserta saya meninggalkan lokasi.

- Bahwa benar, posisi saya berada di depan pintu kosan korban yang jaraknya kurang lebih 1 meter, sedangkan saudara DIPO, ODON, SLAMET dan RIKI berada di dalam kosan yang langsung berhadapan dengan korban, untuk situasi rami karena selain kami berlima masih ada teman korban di dalam kosan tersebut dan penghuni kosan lainnya, lalu untuk penerangan ada lampu dan pada saat perkelahian saya melihatnya sangat jelas sekali.
- Bahwa benar, memang ada masalah sebelumnya karena saudara AGUNG pernah memeras saudara DIPO yang berujung saudara AGUNG menujuh saudara DIPO di daerah STQ.
- Bahwa benar, setahu saya hanya saudara AGUNG yang menjadi korban namun saya melihat di dalam kosan tersebut ada orang lain

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain saudara AGUNG namun saya tidak mengetahui siapa laki – laki tersebut.

- Bahwa benar, korban meninggal dunia karena bagian tubuhnya telah di tusuk DIPO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa benar, peran masing – masing pelaku :
 - DIPO berperan meninju muka korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan mengenai pipih kanan pelaku lalu menusukan pisau ke badan korban sebanyak 1 kali.
 - SLAMET berperan pada saat di dalam kosan korban ikut serta mengeroyok korban sambil menendang dan meninju korban beberapa kali namun saya tidak terlalu jelas karena korban saling tinju bersama saudara RIKI dan ODON.
 - RIKI berperan pada saat di dalam kosan korban ikut serta mengeroyok korban sambil menendang dan meninju korban beberapa kali namun saya tidak terlalu jelas karena korban saling tinju bersama saudara SLAMET dan ODON.
 - ODON berperan pada saat di dalam kosan korban ikut serta mengeroyok korban sambil menendang dan meninju korban beberapa kali namun saya tidak terlalu jelas karena korban saling tinju bersama saudara SLAMET dan RIKI.
 - Saya sendiri berperan ikut berkelahi dengan saksi Dedensyah dan berkelahi juga dengan korban dengan cara menendang korban dan pada saat korban ingin menujuh saya menggunakan pisau, kemudian saya tangkis dan saya pegang tangan korban yang kemudian saudara DIPO langsung meninju korban dan menusuk korban menggunakan pisau yang mengenai badan korban.
 - Bahwa benar, saya saat itu ikut masuk kedalam kosan dan berkelahi dengan saksi Deden maupun korban Agung, namun saya tidak ada menusuk korban Agung ;

BARANG BUKTI : -

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan, dalam bentuk dakwaan Alternatif. Oleh karena itu kami akan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

Halaman 18 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barang siapa ini menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab.

Dipersidangan ini telah diajukan sebagai Terdakwa Novri Mardian Als Nopri Als Gedek Bin (alm) Kemas Umar yang identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami dan terdakwa merupakan manusia selaku Subyek Hukum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan serta para terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun oleh Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Bahwa Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” disini maksudnya bahwasanya perbuatan si Terdakwa tersebut haruslah dihubungkan dengan objek dari perbuatannya, bahwa objek dari perbuatan Terdakwa dalam hal ini haruslah manusia/seseorang yang lain selain diri Terdakwa sendiri dan bukanlah hewan bukanlah seseorang yang sudah kehilangan nyawanya sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Disini perlu digaris bawahi bahwasanya penekanan dari unsur pasal ini adalah hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja, sedangkan bagaimana caranya sehingga nyawa seseorang tersebut hilang, UU tidak membatasi secara definitif dan eksplisit, sehingga penegak hukum termasuk juga penuntut umum memiliki kebebasan untuk merumuskan secara luas perihal cara-cara tersebut, yang terpenting ialah bahwasanya cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada akhirnya menimbulkan Korban kehilangan nyawanya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dapat diperoleh sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah terjadi peristiwa menghilangkan nyawa orang lain, berawal dimana saksi DIPO RENALDO sebelumnya yang mempunyai permasalahan dengan korban RISKI AGUNG lalu datang saksi Geri bersama dengan sdr. FERI, sdr. TEDI, sdr. YOHANESA dan FEBRI mencari Saksi DIPO yang pada saat itu sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan terdakwa, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK dengan mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") selanjutnya terdakwa, bersama-sama dengan Saksi RICKY HAMID, saksi DIPO, saksi Geri, dan Sdr. ODON, SLAMET pergi menuju ke tempat korban RISKI AGUNG yang sedang berada di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, saat sampai di kosan korban, saksi DIPO melihat korban dan langsung menemui korban yang kosannya bersebelahan di kosan saudara OCA, kemudian terdakwa, SLAMET, saksi RIKI, ODON mengikuti saksi DIPO dari belakang kemudian Saksi DIPO masuk ke dalam kosan korban disusul oleh saksi RIKI, ODON dan SLAMET masuk ke dalam kosan dan ada yang ebrkata "mana yang namanya AGUNG" lalu saksi Dedensyah jawab dengan kata "TIDAK ADO YANG NAMA AGUNG DISINI" lalu datanglah terdakwa menarik korban RISKI AGUNG SAPUTRA keluar kamar dan teman - teman yang lainnya masuk ke dalam kamar kemudian saksi Dedensyah berusaha menghalangi agar tidak masuk semua sambil mengatakan "ADO MASALAH APO JANGAN RIBUT DI SINI KALAU BISA SELESAIKAN ELOK – ELOK" lalu terdakwa merangkul leher saksi Dedensyah agak kuat dengan menarik keluar kamar, karena saksi dedensyah merasakan sakit lalu saksi Dedensyah melepaskan tangan terdakwa dari leher, pas mau balik badan ada yang menusuk saksi Dedensyah dari samping, posisi saksi Dedensyah langsung terduduk terlentang di kasur sambil memegang perut karena ususnya keluar, habis itu

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah ke ke enam pelaku mendekati RISKI AGUNG SAPUTRA ado yang melempar pakai kayu, ada yang melempar makai batu, kemudian ada yang melempar pakai asbak rokok dari kaca, lalu semuanya berkelahi dengan korban, ada yang memukul dan menendang korban lalu barulah saksi Divo yang menusuk RISKI AGUNG setelah itu korban RISKI sempoyongan, selanjutnya saksi Dedensyah melihat korban RISKI AGUNG SAPUTRA mencabut pisau yang menancap di dadanya kemudian mengejar pelaku, pelaku semuanya keluar kamar di saat di luar saksi melihat saat itu terdakwa, saksi Dipo, saksi Ricky, Odon dan Slamet masih saja meninju, menendang, menginjak – injak korban dan saksi Dedensyah mendengar suara RISKI AGUNG SAPUTRA berkata “TOLONG.....TOLONG.....TOLONG”, setelah 5 (lima) menit saksi mendengar para pelaku pergi, kemudian ada 2 (dua) orang teman saksi yang sebelumnya pergi datang dan menolong saksi dengan mengangkat saksi ke dalam mobil, kemudian saksi mendengar saat mau di naikkan ke dalam mobil berkata “AKU HAUS MINTA MINUM” kemudian langsung di bawa ke rumah sakit kemudian mendapatkan perawatan baik saksi Dedensyah maupun RISKI AGUNG SAPUTRA.

- Bahwa benar, didalam kosan tersebut kemudian terjadilah keributan antara korban RISKI AGUNG dengan saksi RIKI HAMID, saksi DIPO, Sdr. ALDI Als ODON, SLAMET, serta NOPRI Als DEDEK dimana terdakwa menendang korban Agung beberapa kali, lalu terdakwa juga mencekik leher saksi Deden yang saat itu menghadang terdakwa agar tidak masuk sedangkan saksi RICKY HAMID meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali, meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir melemparkan asbak rokok kearah kepala korban.
- Bahwa benar dikarenakan terdesak dan dalam keadaan emosi selanjutnya saksi DIPO keluar kamar kosan untuk mencari senjata kemudian diluar saksi DIPO melihat saksi Geri sedang memegang 1 (satu) buah pisau yang diselipkan disamping pinggangnya, sehingga saksi DIPO meminta pisau tersebut dan oleh saksi Geri dengan sengaja diserahkan kepada saksi DIPO. Selanjutnya sambil memegang atau membawa 1 (satu) buah pisau, saksi DIPO kemudian kembali lagi masuk ke kamar kosan korban namun sempat dihalangi oleh saksi DEDENSYAH sehingga saksi DIPO

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukan pisau tersebut kepada saksi DEDENSYAH kemudian Saksi DIPO mendekati korban RISKI AGUNG dan pisau tersebut ditusukan kepada korban RISKI AGUNG sehingga mengenai bagian dada sebelah kiri korban, lalu korban terjatuh dan saat itu terdakwa, saksi Ricky, sdr. Aldi Setiawan Als Odon dan sdr. Slamet Hariyanto masih memukuli korban berulang kali dan saat melihat korban berteriak lalu terdakwa, saksi Dipo Renaldo, saksi Ricky, sdr. Aldi Setiawan dan sdr. Slamet langsung pergi meninggalkan korban. dan berdasarkan keterangan saksi Dedensyah Priantoro Bin Bahiram yang saat itu melihat langsung kejadian, setelah ditusuk oleh saksi Dipo, korban masih hidup dan saat tiba di Rumah Sakit korban meninggal dunia.

- Bahwa benar, berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja ikut serta ketempat korban RISKI AGUNG untuk membantu saksi DIPO melakukan kekerasan terhadap korban RISKI AGUNG dengan cara masuk kedalam kosan korban dan ikut berkelahi dengan cara menendang korban beberapa kalidan mencekik leher saksi Dedensyah karena berusaha menghadang terdakwa untuk masuk kedalam kosan lalu setelah terdakwa, saksi Ricky, Aldi Als Odon, Slamet berkelahi dengan korban kemudian Dipo mengambil pisau milik saksi Geri dan menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban Agung dan saat itu korban Agung langsung jatuh lalu melihat korban Agung Jatuh, lalu terdakwa, saksi Ricky, sdr. Odon, sdr. Slamet langsung memukuli lagi korban Agung hingga korban berteriak meminta tolong dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricky, saksi Dipo, Odon, Slamet serta saksi Geri pergi meninggalkan kosan korban, untuk itu kami berpendapat apa yang terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas lakukan pada saat itu telah secara sadarmenghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut yaitu menghilangkan nyawa korban Agung.
- ***Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, saksi GERI RIFALDO diatas yang telah merampas nyawa korban RISKI AGUNG sehingga korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka***

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk pada daerah dada sebelah kiri dan akibat luka tersebut korban RISKI AGUNG meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga ditemukan adanya kesamaan niat antara para pelaku berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dimana terdakwa **NOVRI MARDIAN BIN (ALM) KEMAS UMAR** bersama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA, saksi DIPO RENALDO, saksi GERI RIFALDO, sdr. SLAMET HARIYANTO, dan sdr. ALDI SETIAWAN, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pergi untuk mencari korban RISKI AGUNG yang sedang berada kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa, saksi Ricky, saksi Dipo, sdr. Slamet dan sdr. Aldi semuanya masuk kedalam kosan korban dan berkelahi dengan korban maupun dengan saksi Dedensyah, sehingga terjadilah penusukan terhadap korban RISKI AGUNG yang dilakukan oleh saksi DIPO dengan menggunakan sebuah pisau yang diambil saksi Dipo dari saksi Geri yang telah menunggu di luar kosan lalu setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Ricky, saksi Dipo, Slamet dan Aldi Setiawan masih saja memukuli korban hingga korban berteriak dan mengakibatkan korban RISKI AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri serta akibat luka tersebut korban RISKI AGUNG meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut sertadengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa selama berlangsungnya Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pendapat yang meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Riski Agung Saputra meninggal dunia

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN ALM KEMAS UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRI MARDIAN ALS GEDEK BIN ALM KEMAS UMAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan No. 671/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 25 Pebruari 2019**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA ,SH,MH** Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. ARIFIN SANI, S.H.

ttd

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H.